

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bima Ariotejo

Universitas Islam Nusantara Bandung

tedjoe77@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konstitusional negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak jaminan kesehatan bagi fakir miskin melalui Program JKN berdasarkan perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Meskipun kerangka hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan telah tersedia, efektivitas pemenuhan hak atas kesehatan masih dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarlembaga, keakuratan data kepesertaan, serta ketersediaan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan implementasi Program JKN diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak atas jaminan kesehatan yang adil, merata, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: *hak atas kesehatan, fakir miskin, Jaminan Kesehatan Nasional, perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara yang pengakuan dan perlindungannya dijamin dalam sistem hukum Indonesia (Rahman 2025). Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Indonesia 1945). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak atas kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi.

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara serta mengamanatkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Indonesia 1945). Amanat konstitusional tersebut kemudian diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Presiden 2004). Pelaksanaan Program JKN selanjutnya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat (Indonesia 2011). Di samping itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi landasan hukum dalam pembangunan kesehatan nasional, termasuk upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan (Indonesia 2023). Melalui kerangka hukum tersebut, pemerintah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga mereka tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung pembayaran iuran secara mandiri..

Penyelenggaraan Program JKN menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan melalui mekanisme jaminan sosial. Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak tersebut dalam praktik. Pelaksanaan Program JKN masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, perubahan kondisi sosial ekonomi yang belum segera tercermin dalam basis data pemerintah, hambatan administratif dalam proses kepesertaan, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada masih adanya masyarakat yang secara ekonomi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, tetapi belum memperoleh manfaat dari program yang diselenggarakan pemerintah (Setiawati et al. 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, kajian mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin menjadi penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program JKN telah mencerminkan amanat konstitusi, prinsip keadilan sosial, dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan (Purwanto and Handayani 2026).

Kajian mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Nuraeni dan Sihombing (2024) menyoroti aspek perlindungan hukum bagi peserta JKN dengan menitikberatkan pada tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien. Muin (2024) mengkaji kebijakan hukum jaminan asuransi sosial kesehatan dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan

Program JKN sebagai wujud pemenuhan hak atas kesehatan. Sementara itu, Nainggolan dan Sitabuana (2022) membahas penyelenggaraan jaminan kesehatan dari perspektif hukum kesehatan dengan menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya pelayanan kesehatan. Secara umum, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai JKN lebih banyak diarahkan pada aspek perlindungan hukum peserta, kebijakan penyelenggaraan, dan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada analisis yuridis mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pengaturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan JKN, tetapi juga pada implementasi program dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi fakir miskin serta tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terlaksananya hak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang mengintegrasikan aspek pengaturan hukum, pelaksanaan kebijakan, dan tanggung jawab negara dalam satu kerangka analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional dari perspektif yuridis. Analisis difokuskan pada pengaturan hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan jaminan kesehatan, implementasi Program JKN sebagai instrumen pemenuhan hak atas kesehatan, serta tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum di bidang jaminan sosial sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan amanat konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum mengenai pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Rohman et al. 2024; Zainuddin and Karina 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas kesehatan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hak warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel

ilmiah, dan literatur yang membahas hak atas kesehatan, sistem jaminan sosial, serta perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, penafsiran, dan penelaahan terhadap norma hukum untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin (Arifuddin et al. 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dalam Perspektif Konstitusi

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional yang memperoleh jaminan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memikul kewajiban untuk menjamin pemenuhannya melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan bukan sekadar kebijakan di bidang kesejahteraan, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara.

Komitmen tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara serta mengamanatkan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap fakir miskin tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Salah satu bentuk pelaksanaannya diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan perlindungan kesehatan, termasuk bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial dibentuk sebagai instrumen untuk mendukung pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menetapkan norma hukum mengenai hak atas kesehatan, tetapi juga membentuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional. Kehadiran BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial karena berfungsi sebagai penyelenggara yang memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum mengenai pemenuhan hak atas kesehatan juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional. Kehadiran undang-undang tersebut memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan nasional. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan bagi fakir miskin tidak hanya bertumpu pada satu pengaturan, melainkan didukung oleh keterpaduan antara konstitusi, Sistem Jaminan Sosial Nasional, kelembagaan BPJS Kesehatan, dan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dikaji dari berbagai perspektif. Nuraeni dan Sihombing (2024) menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi peserta JKN melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Muin (2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan perwujudan prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Sementara itu, Nainggolan dan Sitabuana (2022) menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Temuan dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu instrumen pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat hukum, tetapi juga oleh efektivitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, khususnya fakir miskin sebagai kelompok yang memperoleh perlindungan berdasarkan amanat konstitusi.

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fakir Miskin

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen yang diselenggarakan pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menanggung pembayaran iuran sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus membayar iuran secara mandiri. Kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bertugas menjalankan sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program JKN tidak hanya didukung oleh pengaturan hukum, tetapi juga oleh institusi yang secara khusus dibentuk untuk menjamin terselenggaranya program secara berkelanjutan di tingkat nasional.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional juga berkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi landasan hukum bagi pembangunan kesehatan nasional. Keterkaitan antara sistem jaminan kesehatan dan sistem kesehatan nasional menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya bergantung pada mekanisme pembiayaan melalui Program JKN, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Program JKN dan pelayanan kesehatan merupakan dua komponen yang saling mendukung dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dikaji dari sejumlah perspektif. Nuraeni dan Sihombing (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta JKN tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada mutu pelayanan kesehatan yang diterima peserta. Muin (2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan perwujudan prinsip kesetaraan yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas Program JKN tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam memberikan perlindungan hukum serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan program. Ketepatan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, koordinasi antarlembaga, administrasi kepesertaan, serta ketersediaan pelayanan kesehatan menjadi faktor yang berperan dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan JKN. Apabila aspek-aspek tersebut belum

berjalan secara optimal, pemenuhan hak atas kesehatan bagi fakir miskin berpotensi belum terlaksana secara efektif meskipun kerangka hukum yang mengaturnya telah tersedia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan. Keberhasilan penyelenggaraan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, penyelenggaraan Program JKN perlu terus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan

Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas jaminan kesehatan merupakan konsekuensi hukum dari pengakuan hak atas kesehatan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Pengakuan tersebut tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk membentuk regulasi, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin setiap warga negara, termasuk fakir miskin, memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut didukung oleh sejumlah instrumen hukum yang saling berkaitan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Keterkaitan ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan dilaksanakan melalui suatu sistem yang mencakup aspek pengaturan hukum, kelembagaan, dan penyediaan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksanaan tanggung jawab negara dalam praktik. Nuraeni dan Sihombing (2024) mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta JKN berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Muin (2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan merupakan bentuk implementasi prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak setiap warga negara. Sementara itu, Nainggolan dan Sitabuana (2022) menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan harus diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Temuan tersebut

memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak hanya bergantung pada adanya perangkat hukum, tetapi juga pada konsistensi negara dalam melaksanakan kewajibannya.

Ditinjau dari aspek yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyediakan dasar hukum bagi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Meskipun demikian, efektivitas pemenuhan hak atas kesehatan tetap sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi semata, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat yang menjadi sasaran program dapat menerima manfaat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara telah memiliki landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi fakir miskin. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut memerlukan keterpaduan antara regulasi, kelembagaan, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa hak atas jaminan kesehatan tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Keterpaduan ketiga pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya memperoleh dasar hukum yang jelas, tetapi juga didukung oleh mekanisme kelembagaan yang mengatur pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu. Meskipun demikian, tercapainya pemenuhan hak atas jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan, akurasi pendataan peserta, koordinasi antarinstansi, serta tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan penyelenggaraan Program JKN perlu terus dilakukan agar hak atas jaminan kesehatan bagi fakir miskin tidak hanya terlindungi dalam aspek normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata sesuai dengan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fatkul, Muin. 2024. "Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan: Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2(1 SE-HAN PANEL 2 PENEGAKAN HAN SEKTORAL: HUKUM JAMINAN SOSIAL, SATU DEKADE KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (ASPEK REGULASI, KELEMBAGAAN, PENCEGAHAN FRAUD, PENEGAKAN SANKSI, DAN PENGAWASAN)):39–76. doi:10.55292/87afgy93.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2011. *Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2023. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105*.
- Indonesia, Presiden Republik. 1945. "(E-BOOK): UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945."
- Nainggolan, Valen, and Tundjung Herning Sitabuana. 2022. "JAMINAN KESEHATAN BAGI RAKYAT INDONESIA MENURUT HUKUM KESEHATAN." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(6 SE-Articles):907–16. doi:10.54443/sibatik.v1i6.109.
- Nuraeni, Yeni, and Lasmin Alfies Sihombing. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA: TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN HAK PASIEN." *Jurnal UDA; Vol 32 No 1 (2024): FEBUARIDO - 10.46930/Ojsuda.V32i6.5403* . <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5403>.
- Presiden, Indonesia. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150*.
- Purwanto, Tulus Budi, and Sri Wahyu Handayani. 2026. "Antara Efisiensi Anggaran Dan Hak Atas Kesehatan: Evaluasi Kebijakan Penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Tana Mana* 7(1):214–23.
- Rahman, Habibur. 2025. "Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." *MADANLA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15(2):11–20.
- Rohman, Moh Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. 2024. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 204–21.
- Setiawati, Sri, Yudhi Hertanto, Anna Veronica Pont, Arief Fahmi Lubis, and M. Aslam Fadli. 2026. "Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9(5):4019–28.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2(2):114–23.

